



## WALIKOTA BATU

### PERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

#### TARIF AIR MINUM DAN STRUKTUR PEMAKAIAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi pelayanan akan kebutuhan air bersih di Wilayah Kota Batu, maka perlu adanya penataan administratif pelayanan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
  - b. Bahwa sejak dilimpahkannya dan/atau diserahkan sebagian barang/kekayaan milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang yang berada di Kota Batu kepada Pemerintah Kota Batu berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2003, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu masih berpedoman pada Keputusan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum dan Struktur Pemakaian Air Minum Kabupaten Malang;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Air Minum dan Struktur Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Batu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM DAN STRUKTUR PEMAKAIAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BATU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu;
2. Perusahaan Daerah Air Minum untuk selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu;
3. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu;



4. Pelanggan adalah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu;
5. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian  $m^3$  (meter kubik) air bersih yang disalurkan oleh PDAM;

## **BAB II**

### **TARIF AIR MINUM DAN STRUKTUR PEMAKAIAN AIR MINUM**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tarif air minum dan struktur pemakaian air minum PDAM

#### **Pasal 3**

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

##### **A. KELOMPOK I SOSIAL:**

###### **1. Sosial Umum**

- penggunaan 0 sampai dengan 10  $m^3$  dengan tarif sebesar Rp. 640,- per  $m^3$
- penggunaan 11 sampai dengan 20  $m^3$  dengan tarif sebesar Rp. 640,- per  $m^3$
- penggunaan 21 sampai dengan 30  $m^3$  dengan tarif sebesar Rp. 640,- per  $m^3$
- penggunaan 31  $m^3$  keatas dengan tarif sebesar Rp. 1.190,- per  $m^3$

###### **2. Sosial Khusus:**

- penggunaan 0 sampai dengan 10  $m^3$  dengan tarif sebesar Rp. 640,- per  $m^3$
- penggunaan 11 sampai dengan 20  $m^3$  dengan tarif sebesar Rp. 750,- per  $m^3$
- penggunaan 21 sampai dengan 30  $m^3$  dengan tarif sebesar Rp. 930,- per  $m^3$
- penggunaan 31  $m^3$  keatas dengan tarif sebesar Rp. 1.190,- per  $m^3$

###### **3. Sekolah:**

- penggunaan 0 sampai dengan 10  $m^3$  dengan tarif sebesar Rp. 790,- per  $m^3$
- penggunaan 11 sampai dengan 20  $m^3$  dengan tarif sebesar Rp. 1.000,- per  $m^3$
- penggunaan 21 sampai dengan 30  $m^3$  dengan tarif sebesar Rp. 1.270,- per  $m^3$
- penggunaan 31  $m^3$  keatas dengan tarif sebesar Rp. 1.460,- per  $m^3$



## **B. KELOMPOK II RUMAH TANGGA DAN RUMAH TANGGA SEMI NIAGA:**

### **Rumah Tangga 1**

- penggunaan 0 sampai dengan 10 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 880,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 11 sampai dengan 20 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 1.210,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 21 sampai dengan 30 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 1.380,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 31 m<sup>3</sup> keatas dengan tarif sebesar Rp. 1.880,- per m<sup>3</sup>

### **Rumah Tangga 2**

- penggunaan 0 sampai dengan 10 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 1.100,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 11 sampai dengan 20 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 1.540,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 21 sampai dengan 30 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 1.980,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 31 m<sup>3</sup> keatas dengan tarif sebesar Rp. 2.200,- per m<sup>3</sup>

### **Rumah Tangga 3**

- penggunaan 0 sampai dengan 10 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 1.190,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 11 sampai dengan 20 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 1.670,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 21 sampai dengan 30 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 2.140,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 31 m<sup>3</sup> keatas dengan tarif sebesar Rp. 2.380,- per m<sup>3</sup>

### **Rumah Tangga 4**

- penggunaan 0 sampai dengan 10 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 1.280,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 11 sampai dengan 20 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 1.790,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 21 sampai dengan 30 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 2.300,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 31 m<sup>3</sup> keatas dengan tarif sebesar Rp. 2.560,- per m<sup>3</sup>

## **C. KELOMPOK III PEMERINTAH**

### **Pemerintah:**

- penggunaan 0 sampai dengan 10 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 1.320,- per m<sup>3</sup>



- penggunaan 11 sampai dengan 20 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 1.820,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 21 sampai dengan 30 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 2.070,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 31 m<sup>3</sup> keatas dengan tarif sebesar Rp. 2.810,- per m<sup>3</sup>

#### **D. KELOMPOK IV USAHA (NIAGA)**

##### Niaga 1 :

- penggunaan 0 sampai dengan 20 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 1.880,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 21 sampai dengan 30 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 3.010,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 31 m<sup>3</sup> keatas dengan tarif sebesar Rp. 4.030,- per m<sup>3</sup>

##### Niaga 2:

- penggunaan 0 sampai dengan 20 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 3.010,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 21 sampai dengan 30 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 4.820,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 31 m<sup>3</sup> keatas dengan tarif sebesar Rp. 6.460,- per m<sup>3</sup>

##### Niaga 3:

- penggunaan 0 sampai dengan 20 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 3.380,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 21 sampai dengan 30 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 5.400,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 31 m<sup>3</sup> keatas dengan tarif sebesar Rp. 6.760,- per m<sup>3</sup>

##### Niaga 4:

- penggunaan 0 sampai dengan 20 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 3.760,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 21 sampai dengan 30 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 6.010,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 31 m<sup>3</sup> keatas dengan tarif sebesar Rp. 7.520,- per m<sup>3</sup>

#### **E. KELOMPOK V INDUSTRI**

##### Industri 1:

- penggunaan 0 sampai dengan 20 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 2.160,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 21 sampai dengan 30 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 3.460,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 31 m<sup>3</sup> keatas dengan tarif sebesar Rp. 4.530,- per m<sup>3</sup>



#### Industri 2:

- penggunaan 0 sampai dengan 20 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 3.460,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 21 sampai dengan 30 m<sup>3</sup> dengan tarif sebesar Rp. 5.540,- per m<sup>3</sup>
- penggunaan 31 m<sup>3</sup> keatas dengan tarif sebesar Rp. 7.430,- per m<sup>3</sup>

#### **F. KELOMPOK VI KHUSUS**

Tarif yang berlaku sesuai dengan kesepakatan antara PDAM dengan pihak ketiga.

##### **Pasal 4**

- (1) Direksi PDAM dapat melakukan perubahan klasifikasi golongan pelanggan sesuai dengan dasar variabel struktur dan jenis pelanggan guna penghitungan perubahan tarif.
- (2) Perubahan klasifikasi golongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan indikator:
  - a. Klasifikasi jalan di depan persil pelanggan;
  - b. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
  - c. Lebar jalan di depan persil pelanggan;
  - d. Pemakaian listrik (daya listrik terpasang);
  - e. Type/bentuk bangunan;
  - f. Luas bangunan;
  - g. Jenis usaha.

##### **Pasal 5**

Ketentuan tentang besarnya biaya keterlambatan pembayaran rekening, biaya pemasangan baru, biaya pemeliharaan meter, denda pelanggan dan biaya lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

#### **BAB III PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyesuaian Perhitungan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dinyatakan tidak dipakai landasan/pedoman pengenaan tarif bagi pelanggan PDAM Kota Batu.

**Pasal 7**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 30 Desember 2011



Diundangkan di Batu  
Pada tanggal 30 Desember 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU**

WIDODO, SH., MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591223 198608 1 002

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2011  
TANGGAL 30 Desember 2012 NOMOR 25/A